

KARYA SENI PARODI VS KARYA ASLI DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS

Venantia Sri Hadiarianti

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta

venantia.hr@atmajaya.ac.id

Abstract

Parody is understood as an art of expressing something with criticism and sarcasm. It is a way of giving any comments by means of the other's work, both by taking quotations of film, poem, song, novel or an event which is being popular in society with humor. Generally, the result of artwork in parody is so temporary that there is a tendency for the creator of parody to use the previous work of the other without permit and no payment of royalty to the original creator of the work. In the field of law regarding Intellectual Rights Property, specifically about coyright in the tradition of Civil Law that taking, quoting, and borrowing the other's work in order to produce a new coyright without permit is banned. That case, in Indonesia, is regulated in Chapter 5 of Act Number 28, 2014 about Copyright which regulates moral rights. It is not applied in the nations with the tradition of Common Law, such as the United States of America which does not include the doctrines of moral rights into the (U.S. Copyright Ac). Yet, it protects the parody artwork with the doctrines of fair use. With the approach of empirical normative jurisdiction and the comparison of law system a problem comes up with a question, does parody violate the copyright? And how about the existence of parody in the law system of Civil Law and Common Law in the era of free trade, including in Indonesia? In the perspective of the Copyright Act, a new work made by quoting the other's work without permit violates the creator's moral right and deserves punishment. Nevertheless, the ability of quoting and creating a new work as artwork that has artistic values deserves appreciation and protection with some requirements that need to be fulfilled.

Keywords: *Parody, Copyright, Moral Rights, and Fair Use.*

Abstrak

Parodi dipahami sebagai seni mengungkapkan sesuatu dengan kritik dan ejekan atau memberi komentar dengan menggunakan karya orang lain, baik dengan mengambil cuplikan dari film, puisi, lagu, novel atau suatu peristiwa yang sedang terkenal dalam masyarakat dengan jenaka. Pada umumnya hasil karya seni parodi sifatnya sesaat, sehingga ada kecenderungan pencipta parodi menggunakan karya orang lain yang lebih dahulu ada, tanpa izin dan pemberian royalti kepada pencipta karya asli. Dalam lingkungan hukum Hak Kekayaan Intelektual, khususnya tentang hak cipta di lingkungan tradisi Civil Law mengambil, mengutip, meminjam karya orang lain untuk menghasilkan suatu karya cipta baru tanpa izin dilarang. Di Indonesia, hal ini diatur pada Pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang mengatur tentang hak moral. Tidak demikian di negara-negara dengan tradisi Common Law, seperti Amerika Serikat yang tidak memasukkan doktrin hak moral ke dalam Undang-Undang Hak Ciptanya (U.S. Copyright Act). Namun, melindungi karya seni parodi dengan doktrin penggunaan yang pantas (fair use). Dengan pendekatan yuridis normatif empiris dan perbandingan sistem hukum diangkat permasalahan, apakah parodi melanggar

hak cipta? Dan, bagaimana eksistensi parodi dalam dua sistem hukum Civil Law dan Common Law dalam era perdagangan bebas, termasuk di Indonesia? Perspektif undang-undang hak cipta, suatu karya baru, yang dibuat dengan mencuplik karya orang lain tanpa ijin melanggar hak moral pencipta dan dapat dikenakan sanksi pidana. Tetapi, sebagai karya seni dan kemampuan mengutip dan menciptakan karya baru yang kadang bernilai artistik, dapat diberi penghargaan dan dilindungi, dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Kata kunci: Parodi, Hak Cipta, Hak Moral dan Fair Use.

A. Pendahuluan

“Today is the day of truth. The world need to know who is the best footballer in the world: Messi or Ronaldo”, merupakan kalimat pembuka dalam video parodi film *“Batman vs Superman: Dawn of Justice”*. Parodi film ini diunggah oleh *The Football Republic* ke video You Tube sejak 23 Maret 2016. Persaingan dua superstar, Lionel Messi dari FC Barcelona dan Cristiano Ronaldo dari Real Madrid membawa inspirasi pekerja kreatif membuat video parodi film *“Batman vs Superman: Dawn of Justice”*.

Dengan judul *“Gambar Parodi PM Najib Beredar Luas”* KOMPAS¹ memberitakan tentang Fahmi Reza (38) mengunggah gambar karikatur PM Najib Razak seperti badut dan publik ikut menyebarluaskan di akun *twitter* dan *instagram*-nya. Di jalanan Kuala Lumpur Malaysia poster karikatur PM Majib Razak di pasang berwajah badut. Fahmi ingin menunjukkan kemunafikan politik Malaysia yang tak masuk akal dan membuat orang tertawa.

Bagaimana perkembangan parodi di Indonesia? Hal ini dapat dilihat pada ilustrasi sebagai berikut.

Koran KOMPAS hampir setiap minggu memuat tulisan Samuel Mulya² tentang parodi dengan bermacam-macam topik. Topik terakhir ini adalah *“Requiestcat in Pace”* (RIP).³ Kalimat yang biasa tertera pada batu nisan untuk menggambarkan harapan akan sebuah kehidupan setelah kematian yang damai dan

abadi. Pertanyaan Samuel adalah apakah kata-kata itu untuk yang dimakamkan disitu atau untuk memberi harapan bagi yang menguburkan.

Ketika masa kampanye calon presiden yang lalu Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebuah stasiun TV nasional pada setiap hari Jumat malam menayangkan acara berjudul *“PARPOL”*, Parodi Politik. Acaranya kurang lebih bernuansa pendidikan politik bagi masyarakat yang semakin kritis.⁴

Radio JAKFM 101 sering menyiarkan acara parodi lagu, dan parodi film (palem atau parodi pelem) yang mengundang tawa dengan mengejek situasi, menyindir para politikus atau yang lain.

Inti dari ilustrasi di atas adalah bahwa seni parodi di Indonesia, setelah rezim orde baru berganti dengan orde reformasi, dan demokrasi mulai merebak, seni parodi mulai bergerak menampilkan diri melalui pemberitaan-pemberitaan di media cetak (majalah, koran), elektronik (TV dan Radio), dan langsung di mall-mall atau cafe-cafe. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan parodi?

B. Pembahasan

Secara umum parodi dipahami sebagai seni mengungkapkan sesuatu dengan kritik dan ejekan atau memberi komentar dengan menggunakan karya orang lain, baik mengambil cuplikan dari film, puisi, lagu, novel atau suatu peristiwa yang sedang terkenal dalam masyarakat dengan cara yang jenaka. Pada umumnya hasil

karya seni parodi sifatnya sesaat, sehingga ada kecenderungan pencipta parodi menggunakan karya orang lain yang lebih dahulu ada, tanpa izin dan pemberian royalti kepada pencipta karya asli. Dalam lingkungan hukum atas Karya Intelektual,⁵ khususnya tentang Hak Cipta, mengambil, mengutip, meminjam karya orang lain untuk menghasilkan suatu karya cipta baru tanpa izin dilarang. Hal ini diatur pada Pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang mengatur tentang hak moral pencipta.

Sebelumnya, perlu diketahui adanya perkembangan tentang perlindungan Kekayaan Intelektual. *Pertama*, hukum yang mengatur tentang Hak Cipta sudah diganti menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Sejak 2015 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (HKI) tidak lagi digunakan dan diganti dengan istilah “Kekayaan Intelektual” (KI).

Dilihat dari bentuknya parodi merupakan obyek perlindungan Hak Cipta. Obyek Hak Cipta adalah setiap karya pencipta yang menunjukkan orisinalitas dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁶ Hal ini dihasilkan “.....atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.⁷ Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta, yang terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak Cipta adalah satu dari tujuh obyek KI yang diperdagangkan lintas batas negara, yaitu paten, merek termasuk indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan varietas tanaman baru. Dalam perdagangan obyek hak cipta seperti lagu, lukisan, program komputer, batik, buku,⁸ memberi peluang keuntungan dengan risiko kecil ketimbang barang karena dapat dijual melalui jasa internet. Di samping itu, Hak Cipta selain dapat dijadikan aset pribadi, dapat diperdagangkan atau dialihkan hak ekonominya dengan bermacam-

macam perjanjian baik melalui perjanjian penyerahan (*assignment agreement*) atau perjanjian lisensi (*license agreement*), hibah atau wasiat⁹, dan dijadikan jaminan fidusia¹⁰. Bahkan Undang-Undang Hak Cipta memberi peluang bagi pencipta untuk dapat menjaminkan karyanya secara fidusia.¹¹

Perkembangan ekonomi dunia yang dipercepat dengan temuan-temuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, *handphone*, televisi membuat karya seni parodi yang dilindungi dalam sistem Hukum *Common Law* dengan doktrin penggunaan yang pantas (*Fair Use*) berkembang mempengaruhi negara-negara dengan tradisi *Civil Law* yang melarang mengubah karya cipta orang lain melalui hak moral pencipta. Hak moral pencipta merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan.¹²

Dengan pendekatan yuridis empiris dan komparatif, dan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. *Pertama* dibahas masalah konsep dasar pemikiran tentang parodi perspektif hukum Hak Cipta. *Kedua*, perbandingan konsep dasar perlindungan Hak Cipta khususnya parodi dalam tradisi *Civil Law* dan *Common Law* termasuk di Indonesia. Dengan pendekatan ini diangkat permasalahan sebagai berikut. Apakah parodi melanggar Hak Cipta? Dan, bagaimana eksistensi parodi dalam dua sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law* dalam era perdagangan bebas, termasuk Indonesia?

1. Parodi Dalam Budaya Hak Cipta

Secara historis, fenomena parodi sudah ada sejak zaman Romawi.¹³ Menurut Mikhail Bakhtin¹⁴ dalam bukunya *The Dialogic Imagination* (1975) dikutip oleh Yasraf Amir Piliang,¹⁵ parodi merupakan satu bentuk representasi yang menonjolkan aspek

distorsi dan pleseten maknanya. Di samping itu dijelaskan pula bahwa, bentuk parodi adalah *dialogisme tekstual*, yaitu dua teks atau lebih, yang bersinergi dan berinteraksi dalam bentuk dialog yang menghasilkan bermacam-macam makna. Dan yang terpenting parodi tidak merujuk pada sumber yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Parodi dalam bahasa Yunani berasal dari kata *paroidia*. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan parodi sebagai karya sastra atau seni yang dengan sengaja menirukan gaya, kata penulis atau pencipta lain dengan maksud mencari efek kejenakaan.¹⁶

Pemahaman lain tentang parodi adalah sebagai berikut:

Bahasa estetis yang digunakan untuk menjelaskan komposisi dalam karya sastra, seni, atau sastra arsitektur *postmodern* yang dalam praktiknya melakukan reduksi dari ciri khas seorang pengarang, seniman atau gaya tertentu dengan maksud menyelipkan sifat humoristic bahkan absurditas. Efek humor dan absurd ini ditampilkan dengan cara menditorsi atau membuat pleseten dari karya yang asli. Peniru gaya atau ciri khas seseorang ini ditampilkan dengan maksud mengetengahkan sifat ironis, kristis, bahkan menciptakan muatan politis serta ideologis.¹⁷

Dalam arti sempit parodi merupakan karya yang digunakan untuk mengejek. Secara luas, dalam abad modern ini parodi digunakan juga untuk hal lain selain mengejek, mengkritik, menjatuhkan lawan, humor, mengungkapkan rasa tidak puas, memplesetkan, bahkan digunakan sebagai bahan untuk iklan.

Dalam dunia persaingan baik yang sehat maupun yang tidak sehat, parodi merupakan cara untuk mempromosi suatu produk melalui iklan. Iklan parodi dapat cepat masuk dalam ingatan

orang. Produk yang ditawarkan dapat langsung terkenal dan konsumen akan mengingat dan membeli produk yang ditawarkan.

Parodi adalah bagian dari obyek Hak Cipta yang erat kaitannya dengan Kekayaan Intelektual. Istilah Kekayaan Intelektual baru digunakan tahun 2015, yang sebelumnya disebut Hak Kekayaan Intelektul (HKI) yang digunakan pertama kali oleh *filosuf Fichte*.¹⁸ Secara umum Hak Kekayaan Intelektual melingkupi dua bidang utama, yaitu bidang kekayaan industri (*Industrial Property*) yang terdiri atas paten, merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan varietas tanaman, dan bidang kekayaan ciptaan (*Copyright*) termasuk hak-hak yang terkait dengan ciptaan.

Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tidak ada satu kata pun yang menjelaskan tentang parodi, baik tersurat maupun tersirat. Dengan melihat hasil karya parodi dapat berbentuk puisi, lagu, film, video, *stand up comedi* dan lain-lain, dipahami bahwa parodi adalah sebuah karya seni. Karya seni termasuk karya sastra dan ilmu pengetahuan adalah obyek yang dilindungi Hak Cipta. Namun, parodi diciptakan dengan cara mengambil, mengutip, meminjam karya orang lain yang terkenal dan lebih dulu ada, untuk menghasilkan suatu karya cipta baru tanpa izin dilarang.

Dalam lingkungan hukum Kekayaan Intelektual, khususnya tentang Hak Cipta perbuatan ini melanggar Pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur tentang hak moral pencipta. Secara umum hak moral ini mencakup hak *paternity*, yaitu hak untuk mencantumkan nama pencipta, dan hak *integrity*, yaitu hak larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang akan merusak integritas pencipta.¹⁹ Dengan demikian parodi dalam hal ini melanggar

hak moral pencipta, yaitu hak yang diberikan kepada pencipta untuk melindungi ciptaannya dari tindakan-tindakan distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta.²⁰ Hak moral ini sifat abadi artinya melekat pada si pencipta dan tidak dapat dialihkan kepada siapa saja walaupun hak ekonominya sudah diberikan kepada pihak lain.

Masa perlindungan Hak Cipta secara umum adalah seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Untuk ciptaan yang dimiliki oleh dua orang, ukuran yang digunakan adalah pencipta yang meninggal paling akhir.²¹

Menurut *Berne Convention*²² for the Protection of Literary and Artistic Works dalam article 6 Bis, Moral Right: 1. To claim authorship; to object to certain modifications and other derogatory actions; 2. After the author's death; 3. Means of redress.

2. Parodi Dalam Dua Paradigma Hukum

Sejarah mencatat bahwa prinsip dasar budaya *Civil Law* (Eropa Kontinental) dan *Common Law* (Anglo Saxon), berbeda. Demikian juga sistem perlindungan dan pemahaman tentang hak cipta di lingkungan tradisi kedua sistem hukum ini berbeda.

Hak Cipta di Perancis disebut sebagai *droit d'auteur* atau *Auteursrecht* (Belanda) atau *Author's Right* atau hak pencipta. Budaya Hak Cipta di Perancis, yang dijumpai pula di negara-negara yang menganut tradisi Hukum Civil, pencipta menjadi titik pusat yang mendapat hak penuh untuk memperhitungkan kepentingan pencipta dan mengawasi setiap penggunaan karyanya oleh orang lain tanpa ijin yang mungkin dapat merugikannya. Doktrin hak moral ini

mengukuhkan ikatan antara pencipta dengan hasil karyanya di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.²³

Ilustrasi berikut dapat menjelaskan bahwa Perancis melindungi hak moral pencipta, dan Amerika sebaliknya. Awalnya, tahun 1986 Ted Turner, pengusaha media membeli sebuah perusahaan film Amerika Serikat, *Metro-Goldwyn-Mayer* (MGM) beserta perpustakaan yang berisi 3.600 film termasuk *The Asphalt Jungle*. Turner menguasai dan mengontrol Hak Cipta atas semua film itu, memutuskan memberi warna satu film, *The Asphalt Jungle* dari perpustakaan dan memberi lisensi pada TV Perancis *La Cinq*, untuk memutarnya sebagai film seri. Ternyata keputusan itu membawanya pada benturan budaya Hak Cipta yang ada di Perancis dan Amerika. Dasar pikiran mengenai Hak Cipta di Perancis mengenal adanya hak moral pencipta.

Hak moral melarang orang lain mengubah suatu karya dalam bentuk apapun, termasuk memberi warna film yang aslinya hitam putih. Kemudian Ted Turner dan TV *La Cinq* digugat oleh Houston, pemilik dan Ben Maddow, penulis naskah film (sebagai ahli waris) di pengadilan di Paris, Perancis. Mengapa digugat di Perancis (*choice of forum*), karena selain tempat kejadian perkara, ahli waris tahu bahwa Perancis melindungi hak moral pencipta, yang ditolak di Amerika.²⁴ Pada pengadilan tingkat pertama dan banding Houston dan Ben Meddow menang dengan mudah. Namun, dalam kasasi Pengadilan Perancis memenangkan Ted Turner dan *La Cinq* dengan menggunakan doktrin “kerja atas dasar sewa” (*work for hire doctrine*) untuk Houston dan Maddow, yang telah menandatangani kontrak menjadi pekerja untuk pembuatan film itu. Studio film MGM adalah pemilik Hak Cipta yang kemudian beralih ke Ted Turner.²⁵ Pemahaman tentang pemilik Hak Cipta adalah pencipta atau

pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut.

Hak Cipta di Inggris, Amerika Serikat dan negara-negara dengan konsep sistem *Common Law* memberi pengertian Hak Cipta sebagai *copy right*, yang berarti *right to copy*. Gagasan awal hak mengkopi (*copyright*) pada dasarnya adalah hak untuk mengkopi (*right to copy*). Sejarah mencatat bahwa *copyright* tidak ada hubungannya dengan cipta mencipta melainkan *copy meng-copy*.²⁶ Konsep *copyright* muncul pertama kali dan berkembang di Inggris. Hal ini dilatarbelakangi sejarah perkembangan teknologi mesin cetak. Penerbit dan pengusaha-pengusaha percetakan mengajukan kepada Raja Inggris agar memberikan perlindungan kepada mereka untuk memonopoli penggandaan naskah-naskah tertentu. Hak untuk menggandakan diberikan kepada pemilik Hak Cipta.

Penjelasan di atas memperlihatkan perbedaan budaya, sejarah dan etimologi Hak Cipta pada dua sistem budaya *Civil Law* dan *Common Law*. Doktrin hak moral merupakan simbol budaya hak pencipta yang tumbuh subur di Perancis, dan negara-negara dengan tradisi *Civil Law*. Sebaliknya di Amerika Serikat dan negara-negara yang menganut tradisi hukum kebiasaan Inggris (*Common Law*), Undang-Undang Hak Cipta terpusat pada adanya pertimbangan kegunaan yang mencoba menyeimbangkan kepentingan produsen dan konsumen pada karya-karya berhak cipta, tanpa memperhatikan hak pencipta. Dasar doktrin penggunaan yang pantas (*fair use*) muncul dalam Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat dalam judul *17 USC section 107*.²⁷

Doktrin penggunaan yang pantas (*fair use*) merupakan simbol budaya Amerika yang pragmatik yang diikuti Inggris dan negara-negara yang menganut tradisi *Common Law*.²⁸ Di bawah Undang-Undang Hak Cipta Amerika

Serikat diatur tentang penggunaan yang adil atau wajar atau pantas (*fair use*). Ini adalah dasar dari perlindungan karya seni parodi dari klaim yang dilakukan oleh pemilik karya cipta asli di bawah doktrin penggunaan yang pantas. Syarat penggunaan *fair use*²⁹ dilihat dari Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat dapat dirumuskan sebagai berikut:³⁰

1. *The purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purpose.*
2. *The nature of the copyrighted work.*
3. *The amount and substantiality of the potential market for or value of the copyrighted work as a whole.*
4. *The effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.*

Dengan demikian, sebenarnya doktrin penggunaan yang pantas tidak bebas, beberapa syarat harus dipenuhi. Ilustrasi kasus doktrin penggunaan yang pantas (*fair use*) dapat disimak dari kasus berikut. Di Amerika Serikat, sekitar tahun 1990 sebuah perusahaan besar musik, *Acuff-Rose Music*, memperoleh Hak Cipta atas lagu “*Oh, Pretty Woman*” dari penciptanya, Roy Orbison dan William Dees. Perusahaan ini menggugat sekelompok penyanyi rap terkenal, “*2 Live Crew*” di pengadilan distrik federal di Nashville Tennessee, Negara Bagian Amerika Serikat. Sekelompok penyanyi rap itu dituduh melakukan pelanggaran Hak Cipta. Mereka telah mencuplik beberapa kata dari syair lagu “*Oh, Pretty Woman*” dan selarik melodinya dan merekam dengan gaya parodi yang khas dalam album terbarunya.

Pembelaan kasus ini tidak didasarkan pada berapa banyak hal baru telah ditambahkan pada lagu asli, tetapi berapa bagian yang telah diambil

dari lagu itu. Secara hukum memang telah terjadi pelanggaran Hak Cipta, namun lagu baru yang dibawakan “2 Live Crew” bukan tiruan, tetapi parodi.³¹ Perlu dicatat bahwa pertanyaan berapa banyak seseorang boleh mengambil atau “meminjam” karya orang lain untuk menciptakan suatu kreasinya, sulit dijawab walau di dalam penjelasan Undang-Undang Hak Cipta 2002 diberi contoh pengambilan bagian yang substansial walau jumlahnya kurang dari sepuluh persen (10 %) merupakan pelanggaran Hak Cipta.³² Berapa besar ukuran kurang atau lebih dari 10%? Dari jumlah kuantitatif atau kualitatif? Ini tidak mudah dijawab. Semua kegiatan cipta mencipta betapa pun barunya akan menggunakan bahan-bahan hasil karya pencipta lain yang lebih dahulu ada atau yang sudah tersedia oleh alam. Dalam hal ini, menurut Paul Goldstein menarik batas terlalu sempit antara melanggar Hak Cipta atau tidak, akan merugikan si pencipta asli, sedangkan menarik batas yang terlalu luas akan menyulitkan pencipta lain untuk berkarya.³³

3. Parodi Dalam Era Perdagangan Bebas

Dalam era perdagangan bebas, yang dipengaruhi juga oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dua budaya *Civil Law* dan *Common Law* berkembang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dan saling mempengaruhi terutama dalam bidang ekonomi. Demikian juga di bidang Kekayaan Intelektual yang diperdagangkan melalui bermacam-macam perjanjian. Salah satunya adalah Hak Cipta. Menurut Goldstein Hak Cipta itu unik, karena dapat menghubungkan penawaran dengan permintaan, pencipta dengan konsumen dan sebaliknya.³⁴ Hak Cipta adalah satu dari tujuh obyek Kekayaan Intelektual (KI), selain paten, merek, rahasia dagang, desain industri, desain

tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman, yang diperdagangkan melintasi batas negara.

Hasil akhir kesepakatan Putaran Uruguay Round 1994 atau *Final Act Embodying the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation* di Marakes, Maroko menjadikan Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai komoditi dalam perdagangan internasional selain barang dan jasa. Substansi KI yang dikaitkan dengan perdagangan internasional diatur pada lampiran IC *Final Act*, yang merupakan perjanjian tersendiri. Perdagangan KI di bawah *World Trade Organization* (WTO) diakomodasi oleh *Trade Related-Aspects Intellectual Property Rights* (TRIPs) *including Trade in Counterfeits Goods* atau Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual Termasuk Perdagangan Barang Tiruan.³⁵ Persetujuan TRIPs mencakup tujuh bidang utama, yaitu

1. *Copyright and Related Right*;
2. *Trade Mark*;
3. *Geographical Indication; Industrial Design*;
4. *Industrial Design*;
5. *Patent*;
6. *Layout-Design of Integrated Circuit*;
7. *Undisclosed Information*.

Ketujuh bidang ini dalam perkembangannya harus mulai dipikirkan obyek-obyek baru sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara.

Perdagangan KI menjanjikan keuntungan besar dengan risiko kecil ketimbang perdagangan barang, namun perlu diperhitungkan, bahwa perdagangan hak ini sarat dengan muatan kecurangan dan penggunaan tanpa ijin yang merugikan pemilik hak pencipta, termasuk parodi. Contohnya adalah “*Les Miserables*” sebuah film drama musikal Britania Raya yang diproduksi *Working Title Films* dan didistribusi oleh *Universal Pictures*, diputar di Korea Selatan dan

mendapat sambutan hangat. Maksud dari parodi ini adalah membangun semangat prajurit bahwa citra militer sebagai tempat yang membosankan; dan mendorong kaum muda untuk mengambil layanan militer sebagai tugas wajib militer bagi semua kaum muda yang berbadan sehat.

Film “*Les Miserables*” dibuat parodi dengan judul “*Les Militaribles*”. Parodi video film sekitar 10 menit, yang diperagakan oleh beberapa pasukan wajib militer di Angkatan Udara Korea Selatan memanfaatkan ketenaran dan popularitas film drama musikal karya Victor Hugo.³⁶ Ilustrasi ini mencerminkan bahwa karya seni parodi “*Les Militaribles*” tidak menggantikan karya asli “*Les Miserables*”. Keduanya mempunyai pasar dan pengagum yang berbeda. Ini membuktikan bahwa perdagangan lintas batas negara dengan obyek Kekayaan Intelektual sebagai benda bergerak tidak berwujud (intangibel aset) rawan konflik dan pelanggaran hukum.

4. Parodi di Indonesia

Istilah Hak Cipta di Indonesia sudah dikenal sejak jaman Hindia Belanda dengan berlakunya *Auteurswet* 1912.³⁷ *Auteurswet* ini diterjemahkan sebagai Hak Pencipta, yang kemudian disingkat dengan istilah Hak Cipta dalam Kongres Kebudayaan 1952 di Bandung³⁸. Hak Pencipta di Indonesia ini, yang disingkat menjadi Hak Cipta, sesuai dengan pemahaman Hak Cipta di Perancis, Belanda dan negara-negara yang mengikuti tradisi *Civil Law*. Hak Pencipta ini mengandung unsur hak ekonomi (*Economic Rights*) dan hak moral (*Moral Rights*). Hak ekonomi³⁹ meliputi hak untuk mengumumkan atau *performing rights* dan hak untuk memperbanyak atau *mechanical rights*, dan lain-lain lihat Pasal 9 UU Hak Cipta Tahun 2014.⁴⁰ Hak moral seperti sudah dijelaskan di atas sebagai *right of paternity* dan *right of integrity*.⁴¹

Indonesia sebagai negara menganut tradisi hukum *Civil Law* melindungi hak moral pencipta. Hal ini diatur pada Pasal 5 UU Hak Cipta Tahun 2014. Pasal 5 ini adalah memberi hak kepada pencipta untuk mencantumkan namanya dalam ciptaannya; hak melarang melakukan perubahan pada ciptaan walaupun hak ciptanya sudah diserahkan kepada pihak lain; dan memberi hak kepada pencipta untuk mengubah ciptaannya sesuai kepatutan dalam masyarakat.

Sejak jaman orde baru bahkan lebih, kebebasan bersuara dalam masyarakat Indonesia belum jelas, dan ada kecendrungan tidak berkembang, walaupun UUD 1945 mengatur dengan tegas. Namun, ketika politik berubah, disamping perkembangan teknologi dan informasi, suasana demokrasi mulai masuk dalam budaya Indonesia. Antara lain, melalui parodi masyarakat dapat mengejek orang lain, diri sendiri, masyarakat luas, dan pemerintah tanpa harus takut akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan jika menggunakan haknya berbicara.

Masyarakat mulai peka dengan ketidakadilan, dan tahu bahwa dapat menggunakan hak-haknya mengkritik pemerintah atau pejabat yang dinilai kurang melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan mempergunakan sarana parodi pesan yang akan disampaikan terasa lebih dapat diterima semua pihak, baik yang diejek maupun yang mengejek. Yang diejek hanya menerima dan bisa tersenyum kecut dan yang mengejek dapat merasa bebas dan masyarakat tertawa lepas. Walaupun parodi ini berlawanan dengan hak moral pencipta, namun desakan masyarakat yang butuh hiburan sulit dibendung. Hal ini dapat dilihat dalam acara *stand up comedy* yang disetiap saluran TV di Indonesia.

Fenomena ini hendaknya menjadi perhatian pemerintah dan pembuat Undang-Undang, demi menghindari klaim negara lain yang dirugikan yaitu

dengan memperluas cakupan obyek Hak Cipta, dan mempertimbangkan kebutuhan perlindungan pencipta tanpa mengekang kebebasan berekspresi dan berinovasi masyarakat.

C. Penutup

Parodi dipahami sebagai seni mengungkapkan sesuatu dengan kritikan dan ejekan atau, memberi komentar dengan menggunakan karya orang lain, baik mengambil cuplikan dari film, puisi, lagu, novel, iklan atau suatu peristiwa yang sedang terkenal dalam masyarakat dengan jenaka. Parodi adalah sarana yang dipilih untuk menyuarakan kebebasan berekspresi dengan nuansa mengejek diri sendiri, orang lain, pemerintah atau pejabat tanpa beban.

Parodi sebagai obyek karya seni, dilindungi juga dengan hak cipta. Menggunakan karya orang lain untuk menghasilkan karya baru tanpa ijin, merupakan parodi sebuah karya cipta yang melanggar hak moral pencipta. Akan tetapi, melalui doktrin “penggunaan yang pantas” meluputkan parodi dari sanksi pelanggaran hak cipta dalam tradisi *Common Law*. Parodi pada umumnya tidak akan menggantikan karya asli, karena kedua karya itu, karya parodi dan karya asli, dalam perdagangan melayani pasar yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kementerian Luar Negeri. “*Sekilas WTO, World Trade Organization*”. Jakarta, cetakan ke enam, 2010.
- Goldstein, Paul. *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.
- Piliang, Yasraf, Amir. *Hantu-Hantu Politik dan Matinya Sosial*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003,

Sardjono, Agus. *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2009.

Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Stim, Ricard, dan Elias Stephen. *Paten, Copyright & Trademark*, 7th edition, by Nolo and Richard Stim, USA, tanpa tahun.

Syafrinaldi. *Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Journal of Islamic Law, Al-Mawarid Volume IX, 2003.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta Balai Pustaka, 2002.

Artikel Dalam Majalah dan Situs

Kompas, Minggu 27 Maret 2016.”RIP” oleh Samuel Mulya.

Kompas, “Gambar Parodi PM Najib Beredar Luas”, AFP/RET), Selasa, 29 Maret 2016.

<http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/286-direktori/3153-desainer-mode-penulis-parodi>. Diakses pada 2 September 2013.

<http://oxforddictionaries.com/difinition/english/parody>, diakses 2 September 2013

<http://www.indonesiasastra.org/2013/04/sastra-indonesia-bahasa-estetika-postmodern>, diakses 10 September 2013.

<http://www.bbc.com/news/world-asia-21373556>, diakses 4 April 2016.

http://copyright.gov/title_17/92chap1.html#107, diakses 4 April 2016.

Endnotes

- 1 Kompas, “Gambar Parodi PM Najib Beredar Luas”, AFP/RET), Selasa, 29 Maret 2016.
- 2 Disarikan dari <http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/286-direktori/3153-desainer-mode-penulis-parodi>. Diakses pada 2 September 2013. Samuel Mulya adalah penulis, konsultan merek, dan penulis bidang *life style* di koran dan majalah.
- 3 Kompas, Minggu 27 Maret 2016.”RIP” oleh Samuel Mulya.

- 4 Pada Jumat, tanggal 20 September 2013, TVRI menayangkan acara Parodi Politik (PARPOL) dengan judul “Gagal Nyaleg”.
- 5 Hak Kekayaan Intelektual adalah seperangkat aturan tentang kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak paten, merek dan lain-lain.
- 6 Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Tentang Hak Cipta 2014.
- 7 *Ibid.*
- 8 Selengkapnya obyek hak cipta dapat dilihat pada Pasal 40 Ayat (1) UU Hak Cipta 2014.
- 9 Pasal 16 Ayat (2) UU Hak Cipta 2014.
- 10 Pasal 16 Ayat (3) UU Hak Cipta 2014.
- 11 Lihat Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014
- 12 Lihat Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Hak Cipta Tahun 2014.
- 13 Yasraf Amir Piliang, *Hantu-Hantu Politik dan Matinya Sosial*. (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003), hlm. 202.
- 14 Mikhail Bakhtin (1895-1975), seorang filsuf Rusia, terkenal karena konsepnya tentang dialog antar manusia yang berlangsung terus menerus dalam kehidupan manusia.
- 15 *Ibid.*
- 16 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm 831.
- 17 <http://www.indonesiasastra.org/2013/04/sastra-indonesia-bahasa-estetika-postmodern> diakses 10 September 2013.
- 18 Journal of Islamic Law, Al-Mawarid, edisi Volume IX , 2003, Sayfrinaldi. Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Dan <http://id.wikipedia.org/wiki/kekayaan-intelektual>. diakses tanggal 4 April 2016. Fichte pada tahun 1793 mengatakan tentang hak milik dari pencipta ada pada isi buku bukan buku sebagai benda.
- 19 Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 16.
- 20 Lihat Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) UU Hak Cipta 2014.
- 21 Lihat Pasal 58 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Hak Cipta 2014.
- 22 *Berne Convention* adalah satu dari dua konvensi yang menjadi dasar perlindungan kekayaan intelektual secara internasional, dan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.
- 23 Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997, hlm. 181.
- 24 Kongres Amerika Serikat dengan tegas menolak memasukkan hak moral ke dalam hak cipta.
- 25 Disarikan dari Paul Goldstein, *Op.cit.* hlm. 180-183.
- 26 Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009, hlm. 267.
- 27 Paul Goldstein. *Op.cit.*, hlm. 261.
- 28 *Ibid.*, hlm. 185.
- 29 Elias Stephen dan Richard Stim, *Paten, Copyright & Trademark*, 7th edition, by Nolo and Richard Stim, USA, hlm. 162.
- 30 http://copyright.gov/title_17/92chap1.html#107 , diakses 4 April 2016.
- 31 Paul Goldstein. *Op.cit.*, hlm. 3-5.
- 32 Lihat Penjelasan Pasal 15 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
- 33 Paul Goldstein. *Op.cit.*, hlm. 4-5.
- 34 *Ibid.*, hlm. 39.
- 35 Disarikan dari *Sekilas WTO, World Trade Organization* (Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kementerian Luar Negeri, 2010), cetakan ke enam, hlm. 29-32.
- 36 Min Sun Lee. *The Wall Street Journal Asia Edition*. “Les Miserables ROK (Republic of Korea) Air Force Parody Les Militaribles”. <http://www.google.co.id/realtime.wsj.com/Indonesia/2013/02/11/parody-les-miserables-korea>, 5 September 2013. 2013.
- 37 Sesuai dengan azas konkordansi yang memberlakukan hukum negara asal di negara jajahan.
- 38 Agus Sardjono, *Op.cit.*, hlm. 267.
- 39 Lihat Pasal 9 Ayat (1) UU Tentang Hak Cipta 2014.
- 40 Henry Sulistyo, *Op.Cit.*, hlm. 51.
- 41 Lihat Pasal 9 UU Hak Cipta Tahun 2014.